BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Auditing

Auditing secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis dalam mengumpulkan dan menilai bukti-bukti dari suatu kegiatan entitas/perusahaan dengan tujuan pelaporan tingkat perbedaan antara informasi keuangan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya yang dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten.

2.1.1.1 Pengertian Auditing

Audit secara umum adalah proses perbandingan antara kondisi dengan kriteria. Kondisi adalah kenyataan atau keadaan yang sebenarnya melekat pada objek yang diperiksa, sedangkan kriteria adalah hal yang seharusnya melekat pada objek yang diperiksa.

Menurut **Sukrisno Agoes** dalam bukunya yang berjudul **Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik** disebutkan bahwa:

> **"Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut".**
>
> **(2004:3)**

Menurut **Dan M. Guy** yang diterjemahkan oleh **Paul A. Rajoe** dalam bukunya yang berjudul **Auditing** yang dikutip dari American Accounting Association Committee dalam Basic Auditing, mendefinisikan audit sebagai:

"Ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan".

(2002:6)

Sedangkan menurut **Soemarso** dalam bukunya yang berjudul **Akuntansi Suatu Pengantar** disebutkan bahwa:

"Auditing adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas atas akuntansi keuangan".

(2003:18)

Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa audit adalah kegiatan yang dilakukan secara kritis dan sistematis terhadap tingkat kesesuian antara pernyataan dan kriteria yang telah ditetapkan dimana orang yang melakukannya adalah orang yang independen dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Audit

Jenis-jenis audit menurut **Alvin. A. Arens** yang diterjemahkan oleh **Amir Abadi Jusuf** dalam bukunya yang berjudul **Auditing dan Pelayanan Verifikasi** adalah sebagai berikut:

"1.Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

2. Operasional Audit (*Management Audit*)

3. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)".

(2006:18-20)

Penjelasan dari uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

 Yaitu audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak independen yang fungsinya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

2. Operasional Audit (*Management Audit*)

 Yaitu audit atas bagian-bagian organisasi untuk menilai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan operasi.

3. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

 Yaitu audit yang dilakukan untuk menilai apakah rencana kebijakan, metode dan prosedur-prosedur yang ditetapkan telah di taati oleh auditee (yang diperiksa) dan tujuannya adalah untuk memberikan saran perbaikan.

2.1.2 Audit Operasional

Pemeriksaan mengenai penerapan audit operasional timbul dari adanya tuntutan dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, adanya kesenjangan antara hasil yang diinginkan dengan hasil yang diperoleh. Pelaksanaan audit operasional dalam hal ini bertujuan untuk memeriksa kehematan, efisiensi dan efektivitas kegiatan dan juga menilai apakah cara-cara yang diterapkan dalam kegiatan tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu juga audit operasional harus dilaksanakan untuk mengurangi terjadinya penyimpangan di dalam kegiatan operasional perusahaan.

2.1.2.1 Pengertian Audit Operasional

Sampai saat ini penggunaan istilah pemeriksaan operasional masih belum disepakati secara luas jika dibandingkan dengan istilah pemeriksaan *financial*.

Beberapa istilah sering digunakan sebagai sinonim dari audit operasional seperti pemeriksaan manajemen (*Management Audit*), pemeriksaan prestasi (*Performance Audit*) dan sebagainya.

Menurut **Sukrisno Agoes** dalam bukunya yang berjudul **Auditing** disebutkan bahwa:

> **"*Management audit,* disebut juga *operational audit, functional audit, systems audit,* adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis".**
>
> **(2004: 175)**

Sedangkan menurut **Mulyadi** dalam bukunya yang berjudul **Auditing** disebutkan bahwa:

> **"Audit operasional adalah pemeriksaan secara sistematik kegiatan organisasi atau bagian daripadanya dalam hubungan dengan tujuan mengevaluasi kinerja serta mengidentifikasikan kesempatan dalam membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindak lanjut".**
>
> **(2002:30**)

Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian audit operasional adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi perusahaan yang telah ditentukan oleh manajemen, dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja dan untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

2.1.2.2 Tujuan Audit Operasional

Tujuan umum dari audit operasional adalah:

1. Untuk menilai kinerja (*performance*) dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan.

2. Untuk menilai apakah berbagai sumber daya (manusia, mesin, dana, harta lainnya) yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis.
3. Untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan (*objektif*) yang telah ditetapkan oleh *top management*.
4. Untuk dapat memberikan rekomendasi kepada top manajemen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerapan pengendalian intern, sistem pengendalian manajemen, dan prosedur operasional perusahaan, dalam rangka meningkatkan efisiensi, keekonomisan dan efektifitas dari kegiatan operasi perusahaan.

2.1.2.3 Program Audit Operasional

Dalam pelaksanaan audit operasional, auditor lebih banyak menggunakan audit program dalam bentuk *questionnaires*. Questionnaires tersebut dikelompokkan untuk masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Dari jawaban questionnaires tersebut setelah di konfirmasi dengan pengecekan di lapangan dan pemeriksaan bukti-bukti secara *sampling* dan diskusi dengan bagian yang terkait, auditor bisa menyimpulkan mengenai efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan dari kegiatan masing-masing fungsi dalam perusahaan.

2.1.2.4 Jenis-Jenis Audit Operasional

Jenis-jenis audit operasional menurut **Alvin A. Arens** yang diterjemahkan oleh **Amir Abadi Jusuf** dalam bukunya yang berjudul **Auditing dan Pelayanan Verifikasi** adalah sebagai berikut:

“1. Fungsional

2. Organisasional

3. Penugasan khusus”.

(2006:498-499)

Penjelasan dari uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Fungsional

 Seperti yang tersirat dalam namanya, audit fungsional berkaitan dengan sebuah fungsi atau lebih dalam suatu organisasi. Ini dapat berhubungan misalnya dengan fungsi penggajian atau untuk perusahaan secara keseluruhan. Keunggulan audit fungsional adalah memungkinkan adanya spesialisasi oleh auditor. Auditor-auditor tertentu dalam staf audit intern dapat mengembangkan banyak keahlian dalam suatu bidang, seperti rekayasa produksi. Mereka dapat lebih efisien memakai seluruh waktu mereka untuk memeriksa dalam bidang itu. Kekurangan audit fungsional adalah tidak dievaluasi fungsi yang saling berkaitan.

2. Organisasional

 Audit operasional atas suatu organisasi menyangkut keseluruhan unit organisasi, seperti departemen, cabang atau anak perusahaan. Penekanan dalam suatu audit organisasi adalah seberapa efisien dan efektif fungsi-fungsi saling berinteraksi. Rencana organisasi dan metode-metode untuk mengkoordinasikan aktivitas yang ada, sangat penting dalam audit jenis ini.

3. Penugasan Khusus

 Penugasan audit operasional khusus timbul atas permintaan manajemen.

2.1.2.5 Karakteristik Audit Operasional

Karakteristik audit operasional adalah sebagai berikut:

1. Audit operasional adalah prosedur yang bersifat investigatif.
2. Mencakup semua aspek perusahaan, unit atau fungsi.
3. Yang diaudit adalah seluruh perusahaan, atau salah satu unitnya (bagian penjualan, bagian perencanaan produksi dan sebagainya), atau suatu fungsi, atau salah satu sub-klasifikasinya (pengendalian persediaan, sistem pelaporan, pembinaan pegawai dan sebagainya).
4. Penelitian dipusatkan pada prestasi atau keefektifan dari perusahaan/unit/fungsi yang diaudit dalam menjalankan misi, tanggung jawab, atau tugasnya.
5. Pengukuran terhadap keefektifan didasarkan pada bukti/data dan standar.
6. Tujuan utama audit operasioanal adalah memberikan informasi kepada pimpinan tentang efektif tidaknya perusahaan, suatu unit, atau suatu fungsi. Diagnosis tentang permasalahan dan sebab-sebabnya, dan rekomendasi tentang langkah-langkah korektifnya merupakan tujuan tambahan.

2.1.2.6 Tahap-Tahap Audit Operasional

Dalam melakukan audit operasional perlu ditempuh tahap-tahap kerja. Pemeriksaan akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan, tanpa adanya tahap pekerjaan yang baik, mengingat sistem atau kegiatannya sekarang sudah sedemikian maju dan rumit.

Menurut **Alvin A. Arens** yang diterjemahkan oleh **Amir Abadi Jusuf** dalam bukunya yang berjudul **Auditing dan Pelayanan Verifikasi** disebutkan bahwa tahap-tahap audit operasional adalah sebagai berikut:

“1. Perencanaan

2. Pengumpulan dan evaluasi bahan bukti

3. Pelaporan dan tindak lanjut”.

(2006:503-504)

Penjelasan dari uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

 Audit operasional harus menentukan ruang lingkup penugasan dan menyampaikan hal itu kepada unit organisasional. Juga perlu menentukan staf yang tepat dalam penugasan, mendapatkan informasi mengenai latar belakang unit organisasional, memahami struktur pengendalian intern, dan memutuskan bahan bukti yamg tepat yang harus dikumpulkan.

2. Pengumpulan dan evaluasi bahan bukti

 Pengendalian intern dan prosedur operasi merupakan bagian yang kritis dalam audit operasional, maka dokumentasi, tanya jawab dengan klien dan pengamatan sering digunakan secara ekstensif.

3. Pelaporan dan tindak lanjut

 Keragaman audit operasional memerlukan penyusunan laporan secara khusus untuk menyajikan ruang lingkup audit, temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi. Penulisan laporan seringkali banyak memakan waktu agar temuan-temuan dan rekomendasi audit dapat disampaikan secara jelas.

 Tindak lanjut merupakan hal yang biasa dalam audit operasional jika rekomendasi-rekomendasi disampaikan kepada manajemen.

Menurut **Sukrisno Agoes** dalam bukunya yang berjudul **Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik** disebutkan bahwa tahap-tahap audit operasional adalah sebagai berikut:

> "**A. *Preliminary Survay***
> **B. *Review and Testing of Management Control System***
> **C. *Detailed Examination***
> **D. *Report Developtment*".**
>
> **(2004:178)**

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa tahap-tahap audit operasional adalah sebagai berikut:

1. *Preliminary Survey* (Survey Pendahuluan)

 Tujuan dari *preliminary survey* adalah untuk mendapatkan informasi umum dari latar belakang, dalam waktu yang relatif singkat, megenal semua aspek dari organisasi, kegiatan, program, atau sistem yang dipertimbangkan untuk diperiksa, agar dapat diperoleh pengetahuan atau gambaran yang memadai mengenai objek pemeriksaan informasi umum dan latar belakang yang diperlukan.

2. *Review And Testing of Management Control System* (Penelaahan dan Pengujian atas Sistem Pengendalian Manajemen)

 Tujuan dari *Review And Testing of Management Control System* adalah

 a. Untuk mendapatkan bukti-bukti mengenai ketiga elemen dari tentatif audit objektif dengan melakukan pengetesan terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen.
 b. Untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang diperoleh dari perusahaan adalah kompeten jika audit diperluas ke dalam *detail examination* (pemeriksaan secara rinci).

3. *Detail Examination* (Pengujian Terinci)

 Dalam tahapan ini auditor harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, kompeten, material dan relevan untuk dapat menentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan manajemen dan pegawai perusahaan yang merupakan penyimpangan-penyimpangan terhadap kriteria dalam firm audit objective, dan bagaimana effect dari penyimpangan-penyimpangan tersebut dan besar kecilnya effects dalam firm audit objectives.

4. *Report Development* (Pengembangan Laporan)

 Temuan audit harus dilengkapi dengan kesimpulan dan saran dan harus di *review* oleh audit manager sebelum didiskusikan dengan *audit*.

2.1.2.7 Ruang Lingkup Audit Operasional

Ruang lingkup audit operasional meliputi semua aspek manajemen. Cakupan audit operasional lebih luas daripada audit keuangan. Audit operasional tidak terbatas pada masalah aktiva dan keuangan, catatan, dan dokumen-dokumen, tetapi juga mencakup masalah-masalah non aktiva dan non keuangan. Hal tersebut dapat berupa tinjauan atas tujuan perusahaan, lingkungan-lingkungan perusahaan itu beroperasi, serta kebijakan operasinya dan terkadang mencakup fasilitas fisiknya.

Audit operasional menggunakan bebagai alat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, guna memenuhi tujuan pemeriksaan. Sedangkan pemeriksaan keuangan bertujuan untuk menetapkan kewajaran laporan keuangan dan menekankan terselenggaranya pengendalian intern perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa dalam audit operasional, kemampuan manajemen merupakan prasyarat penting bagi pemeriksa atau auditor, agar dapat:

1. Menemukan dan mengidentifikasi tujuan dan kriteria kegiatan.
2. Menetapkan berbagai fakta dan kondisi yang berhubungan.
3. Mendefinisikan daerah-daerah permasalahan atau berbagai kesempatan guna meingkatkan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan.
4. Menyajikan berbagai temuan dan rekomendasi kepada manajemen.

Adapun beberapa pedoman dalam menentukan ruang lingkup audit operasional diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Inti atau pokok dari audit operasional dapat mencakup berbagai aspek perusahaan yang dapat diidentifikasi ke dalam tahap-tahap perencanaan audit yang penting.
2. Audit Operasional dapat dirumuskan sebagai pengujian atas tingkat kecakapan, kompetensi, perwujudan, dan bukti objektif yang dihimpun serta kriteria yang penting.
3. Audit dapat dibatasi pada daerah yang mana terdapat temuan-temuan khusus yang dapat dikembangkan dan dilaporkan.

2.1.2.8 Keterbatasan Audit Operasional

Audit operasional tidak dapat memecahkan semua masalah. Audit operasional tetap memiliki keterbatasan. Batasan utamanya adalah waktu, keahlian yang dibutuhkan dan biaya.

1. Waktu

 Waktu adalah faktor yang lebih membatasi, karena pemeriksa harus memberikan informasi kepada manajemen dengan segera untuk memecahkan masalah yang dihadapi, karena itu penting kiranya diperhatikan bahwa audit

operasional perlu dilakukan secara teratur untuk menjamin permasalahan yang penting tidak menjadi ancaman bagi perusahaan.

2. Keahlian yang dibutuhkan

 Kurangnya pengetahuan banyak dikeluhkan oleh para audit operasional adalah tidak mungkin bagi seorang pemeriksa untuk mengetahui dan menguasai berbagai disiplin bisnis. Menurut aturannya auditor hanya lebih ahli dalam bidang pemeriksaan daripada dalam bidang nasabahnya karena bagian yang bersangkutan diperiksa oleh orang yang tidak ahli secara teknik, maka audit itu harus dibatasi pada kekurangan yang umum-umum saja.

3. Biaya

 Auditor harus selalu ingat bahwa biaya juga merupakan batas pekerjaan. Auditor selalu mencoba untuk menghemat uang nasabahnya, karenanya biaya audit itu sendiri harus lebih kecil dari jumlah uang yang diperoleh perusahaan. Ini berarti bahwa auditor harus mengabaikan situasi permasalahan yang lebih kecil yang mungkin dapat membutuhkan biaya. Jika diselidiki lebih lanjut untuk mempertimbangkan biayanya, beberapa perusahaan meminta auditor untuk menyajikan temuan-temuannya dalam jutaan rupiah untuk setiap masalah yang berhasil.

2.1.3 Sistem Pembiayaan Bank Syariah

2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan Bank Syariah

Menurut **Muhammad** dalam bukunya yang berjudul **Manajemen Pembiayaan Bank Syariah** disebutkan bahwa:

> **"Pembiayaan atau *financing,* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga".**
>
> **(2005:17)**

Sedangkan menurut **Kasmir** dalam bukunya yang berjudul **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya** disebutkan bahwa:

> **"Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".**
>
> **(2003:92)**

Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan adalah pinjaman dalam bentuk uang dari satu pihak kepada pihak lain yang membutuhkan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakan antara bank dengan pihak lain dengan tujuan untuk mendukung kegiatan usaha yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan setelah jangka waktu tertentu di tambah dengan imbalan atau bagi hasil.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan menurut **Muhammad** dalam bukunya yang berjudul **Manajemen Pembiayaan Bank Syariah** adalah sebagai berikut:

“1. Pembiayaan menurut tujuan

2. Pembiayaan menurut jangka waktu”.

(2005:22)

Jenis-jenis pembiayaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembiayaan menurut tujuan:

 Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi:

 a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

2. Pembiayaan menurut jangka waktu

 Pembiayaan menurut jangka waktunya dibedakan menjadi:

 a. Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 b. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 c. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

2.1.3.3 Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan Bank Syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stake holder, yakni:

1. Pemilik

 Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada Bank tersebut.

2. Pegawai

 Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari Bank yang dikelolanya.

3. Masyarakat

 a. Pemilik dana

 Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

 b. Debitur yang bersangkutan

 Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sector produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkan (pembiayaan konsumtif).

 c. Masyarakat umumnya-konsumen

 Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4. Pemerintah

 Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh Bank dan juga perusahaan-perusahaan)

5. Bank

 Bagi Bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan Bank dapat meneruskan dan mengebangkan usahanya agar tetap survival dan

meluas jaringan usahanya, sehingga banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

2.1.3.4 Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada masyarakat penerima, diantarnya:

1. Meningkatkan daya guna uang

 Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh Bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari Bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Pada asasnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di Bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

2. Meningkatkan daya guna barang

 a. Produsen dengan bantuan pembiayaan Bank dapat memprodusir bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan mentah tersebut meningkat.

 b. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih brmanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan/dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya

meningkatkan utility barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari Bank berupa pembiayaan.

3. Meningkatkan peredaran uang

 Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

4. Menimbulkan kegairahan berusaha

 Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari Bank digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produkivitasnya. Ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran maka terhadap segala macam dan ragamnya usaha, permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Timbulah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas di kalangan masyarakat untuk sedemikian rupa meningkatkan produktivitasnya.

5. Stabilitas ekonomi

 Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

a. pengendalian inflasi
b. peningkatan ekspor
c. rehabilitasi prasarana
d. pemenuhan kebutuahan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembanguan ekonomi maka pembiayaan Bank memegang peranan yang penting.

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

 Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pandapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara.

7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

 Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Amerika Serikat yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia, demikian juga beberapa negara maju lainnya.

2.1.3.5 Kelayakan Pemberian Pembiayaan

Proses pemberian pembiayaan Bank Syariah kepada nasabah-nasabahnya sangat memperhatikan aspek-aspek teknik administratif. Menurut **Muhammad** sangat diperhatikan adalah sebagai berikut:

"1. Permohonan Pembiayaan

2. Proses Evaluasi

3. Pengambilan Keputusan".

(2005:43-48)

Penjelasan dari uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Pembiayaan

 Dalam permohonan pembiayaan berisi surat permohonan yang berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, jangka waktu, berapa limit yang diminta, serta sumber pelunasan berasal dari mana. Di samping itu, surat diatas dilampiri dengan dokumen pendukung, antara lain: identitas pemohon, legalitas (akta pendirian/perubahan, surat keputusan menteri, perijinan-perijinan), bukti kepemilikan agunan jika di perlukan.

2. Proses Evaluasi

 Dalam penilaian suatu permohonan, Bank Syariah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat.

3. Pengambilan Keputusan

 Setelah dilalui proses permohonan pembiayaan, dan proses evaluasi atau sering disebut analisis pembiayaan maka diambil keputusan oleh komite pembiayaan.

2.1.3.6 Tujuan Pengawasan Pembiayaan

Tujuan pengawasan pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah adalah:

1. Kekayaan Bank Syariah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam Bank Syariah.
2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan.
3. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran yang ditetapkan.
4. Kebijakan manajemen Bank Syariah akan dapat lebih rapih dan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.

Media pengawasan yang dapat digunakan oleh pejabat Bank Syariah dalam mengawasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya meliputi:

1. Informasi dari luar Bank Syariah

 Diupayakan data dari laporan periodik usaha dibiayai baik itu berupa laporan stok, realisasi kerja dan laporan keuangan. Laporan harus juga dikontrol melalui realisasi kerjanya jangan hanya berdasarkan formulir laporan keuangan.
2. Informasi dari dalam Bank Syariah

 Penelitian mutasi keuangan anggota dalam rekening sehingga diperoleh gambaran mutasi yang sesungguhnya dan tidak terjadi manipulasi.
3. Meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan.

4. Memberikan tanda pada laporan sehingga dapat diantisipasi jika ada kekeliruan yang lebih besar.
5. Periksalah adakah tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjijakan terealisasi.
6. Meneliti buku-buku pembantu/tambahan dan map-map yang berkaitan dengan peminjaman.

2.1.4 Pengertian dan Rukun Mudharabah

2.1.4.1 Pengertian Mudharabah

Menurut **Muhammad Syafi'i Antonio** dalam bukunya yang berjudul **Bank Syariah** disebutkan bahwa:

> **"*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal , sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola".**
>
> **(2001:95)**

Sedangkan menurut **Veithzal Rivai** dalam bukunya yang berjudul **Bank and Financial Institution Managemen**t, disebutkan bahwa:

> **"Mudharabah adalah transaksi antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan".**
>
> **(2007:758)**

Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa mudharabah yaitu akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama memberikan kepercayaan kepada pihak kedua di dalam pengelolaan dana yang dimilikinya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

2.1.4.2 Rukun Mudharabah

Adapun rukun mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Ijab dan Qabul.

 Ijab dan Qabul memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

 a. Ijab dan Qabul itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah.
 b. Ijab dan Qabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua.
 c. Ijab dan Qabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua.

2. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha).

 Para pihak penyedia dana dan pengusaha disyaratkan:

 a. Cakap bertindak hukum secara syar'i. Artinya penyedia dana memiliki kapasitas menjadi pemodal dan pengusaha memiliki kapasitas menjadi pengelola.
 b. Memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberi kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.

3. Adanya Modal.

 Adapun modal disyaratkan:

 a. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad mudharabah sehingga tidak

menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah.

b. Harus berupa uang bukan barang.

c. Uang bersifat tunai bukan hutang.

4. Adanya Usaha.

Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya syafi'i dan maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang.

5. Adanya Keuntungan.

Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa:

a. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal.

b. Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, karena jika ditentukan dengan nilai nominal berarti pihak penyedia dana telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya.

c. Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase. Penentuan persentase tidak harus terikat pada bilangan tertentu, artinya jika nisbah bagi hasil tidak ditentukan pada saat akad, maka masing-masing pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama.

2.1.4.3 Jenis-Jenis Mudharabah

Jenis-jenis mudharabah menurut **Muhammad Syafi'i Antonio** dalam bukunya yang berjudul **Bank Syariah** adalah sebagai berikut:

“a. Mudharabah Muthlaqoh

b. Mudharabah Muqayyadah”.

(2004:97)

Penjelasan dari uraian diatas adalah sebagai berikut:

a. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istlah *restricted mudharabah/specified* mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

Aplikasi dalam perbankan, mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada:

a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa dan sebagainya.

b. Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

b. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

2.1.4.4 Manfaat Mudharabah

Manfaat mudharabah diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha Bank sehingga Bank tidak akan pernah mengalami ngative spread.
c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana Bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang di hasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Selain ada manfaatnya mudharabah tidak terlepas dari suatu risiko. Risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi diantaranya yaitu:

1. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.

3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

2.1.5 Peranan Audit Operasioanal Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah.

Kegiatan Bank mempunyai risiko tinggi karena berurusan dengan uang dalam jumlah yang sangat besar sehingga dapat menimbulkan niat orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk melakukan kecurangan. Kalau kekhawatiran itu terjadi tentu dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank. Oleh karena itu dalam melaksanakan kontrolnya, perlu diciptakan suatu sistem kontrol yang berlapis-lapis (*multilyer audit system*).

Menurut **Muhammad Syafi'i Antonio** dalam bukunya yang berjudul **Bank Syariah** disebutkan bahawa Bank Syariah dalam melaksanakan fungsi auditnya dilandasi oleh lapisan audit yaitu sebagai berikut:

> **"1. Pengendalian Diri Sendiri (*Self Control*)**
> **2. Pengendalian Menyatu (*Built-in Control*)**
> **3. Auditor Internal**
> **4. Eksternal Auditor"**
>
> **(2001:209-211)**

Dari uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengendalian Diri Sendiri (*Self Control*)

 Pengendalian atas diri sendiri (*Self Control*) merupakan lapisan pertama dan utama dalam diri setiap karyawan Bank Syariah, sehingga peran bagian sumber daya insani dalam memilih karyawan yang tepat merupakan syarat mutlak adanya peran lapisan kontrol yang pertama ini secara optimal.

2. Pengendalian Menyatu (*Built-in Control*)

 Selain *self control*, karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak terlepas dari prosedur dan aturan main yang telah ditetapkan. Dalam sistem

dan prosedur yang diciptakan, secara tidak disadari oleh setiap karyawan, dimasukan unsur-unsur kontrol yang menyatu dengan prosedur tersebut (*Built-in Control*).

3. Auditor Internal

 Untuk dapat meyakinkan bahwa telah ada pengendalian diri dan pengendalian menyatu yang memadai, perlu adanya suatu ukuran dan penilaian dari pihak yang tidak terkait dengan kegiatan tersebut (independen).

4. Eksternal Auditor

 Pengaudit eksternal memberikan masukan kepada manajemen Bank mengenai kondisi Bank yang bersangkutan. Dari audit eksternal diharapkan adanya suatu penilaian yang sangat netral terhadap objek-objek yang diperiksa.

Audit keuangan dan audit operasi juga dilaksanakan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor untuk Bank Syariah. Khusus untuk pengujian kepatuhan, di samping peraturan-peraturan (internal dan eksternal), fatwa-fatwa dan notulen Dewan Pengawas Syariah juga dijadikan acuan.

Dalam halnya dengan audit terhadap pembiayaan/kredit sebagaimana disebutkan oleh **Thomas Suyanto** dalam bukunya **Dasar-Dasar Perkreditan** disebutkan bahwa:

> **"Bank wajib melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan pemberian kredit".**
>
> **(2007:201)**

Dari pernyataan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahawa audit intern Bank sangatlah penting untuk pelaksanaan pembiayaan/kredit. Ruang lingkup audit yang dilakukan oleh auditor intern Bank yaitu seluruh operasi dan pengendalian di dalam organisasi untuk mendorong efektif, efisien, dan ekonomis. Hal ini merupakan bidang dari audit operasional yaitu dengan tujuan untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kegiatan perbankan di Indonesia secara hukum diatur oleh Undang-Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan disempurnakan dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Mengenai Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, Bank dan Bank Umum didefinisikan dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan pokok-pokok perbankan sebagai berikut:

> **"Bank adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat".**
>
> **"Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".**

Bank berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 sebagai pengganti Undang-Undang No.7 Tahun 1992 mengenai perbankan dinyatakan sebagai berikut:

“ Bank Syariah adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang yang sama pada pasal 1 ayat 12 dan 13 sebagai berikut:

(Pasal 12) Prinsip Syariah adalah atauran perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya sesuai syariah.

(Pasal 13) Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dan imbalan atau bagi hasil.

Dalam aktivitas usahanya Bank melakukan penyaluran dana kepada masyarakat berupa pembiayaan atau kredit. Dana yang disalurkan kepada masyarakat tersebut bersumber dari masyarakat yang menitipkan uangnya ke Bank. Sebagai lembaga intermediasi/perantara antara yang surplus dana kepada masyarakat yang kekurangan dana, maka dilakukanlah usaha berupa pemberian pinjaman atau disebut juga sebagai pembiayaan.

Menurut **Muhammad** dalam bukunya yang berjudul “**Manajemen Pembiayaan Bank Syariah**”, pembiayaan adalah:

"pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga".

(2005:17)

Adapun jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh Bank Syariah yang di kemukakan oleh **Muhammad** dalam bukunya yang berjudul "**Manajemen Pembiayaan Bank Syariah**" adalah:

"jenis pembiayaan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif,yaitu:

1. **Aktiva Produktif**
 a. **Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil**
 1) **Pembiayaan Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.**
 2) **Pembiayaan Musyarakah adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.**
 b. **Pembiayaan dengan prinsip jual beli.**
 1) **Pembiayaan Murabahah**
 2) **Pembiayaan Salam**
 3) **Pembiayaan Istishna**
 c. **Pembiayaan dengan prinsip sewa**
 1) **Pembiayaan Ijarah**
 2) **Pembiayaan Ijarah Muntahiya Biltamlik/Wa Iqtina**
 d. **Surat Berharga Syariah**
 e. **Penempatan**
 f. **Penyertaan Modal**
 g. **Penyertaan Modal Sementara**
 h. **Transaksi Rekening Administratif**
 i. **Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)**
2. **Aktiva Tidak Produktif**
 Pinjaman Qardh adalah penyediaan dana/atau tagihan antara Bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

(2005:22-25)

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu:

1. **Musyarakah** adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
2. **Mudharabah** adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
3. **Muzara'ah** adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilk lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.
4. **Musaqah** adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Adapun pengertian audit operasional yang dikemukakan oleh **Alvin. A. Arens** yang diterjemahkan oleh **Amir Abadi Jusuf** dalam bukunya yang berjudul **Auditing dan Pelayanan Verifikasi** adalah:

> **"Operasional Audit (*Management Audit*) yaitu audit atas bagian-bagian organisasi untuk menilai kehematan, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan operasi".**
>
> **(2006:18)**

Dengan adanya audit operasional diharapkan Bank Syariah dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan khususnya dalam pembiayaan mudharabah.

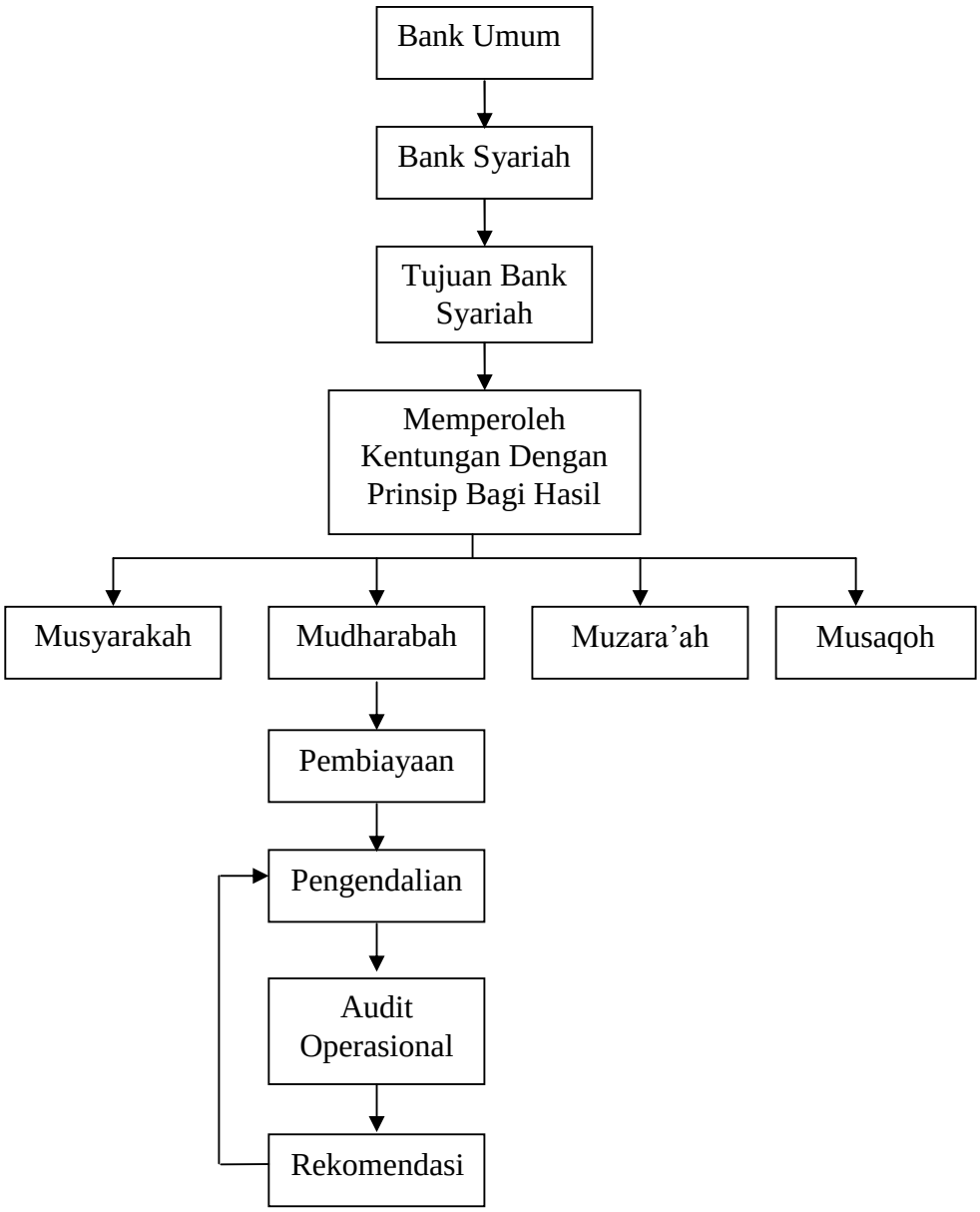
Dalam halnya peranan audit operasional dalam pembiayaan mudharabah sebagimana disebutkan oleh **Muhammad** dalam bukunya yang berjudul **Manajemen Pembiayaan Bank Syariah** disebutkan bahwa:

> **"Keterlibatan pejabat Bank Syariah dalam hal memantau dan mengawasi jalannya pembiayaan merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan".**
>
> **(2005:163)**

Dari pernyataan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa jalannya pembiayaan perlu diawasi oleh pejabat Bank Syariah dalam hal ini yaitu auditor intern bank, karena pengawasan merupakan bagian dari auditor intern Bank. Tujuan dari pengawasan yaitu untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembiayaan telah berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Melihat tujuan tersebut maka, tujuan pengawasan merupakan bagian dari audit operasional, yang dilaksanakan oleh auditor intern Bank.

Tujuan umum dari audit operasional yaitu menilai kinerja, mengidentifikasi untuk perbaikan, dan mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Apabila tindak lanjut dilaksanakan, maka seluruh kerangka kegiatan pemeriksaan dinamakan pengendalian.

Penjelasan-penjelasan di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: "Terdapat peranan antara audit operasional dalam pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah".